KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Nomor : 597/I.19.5/DB/1999

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK SUTA DHARMA

KEPALA KANTOR
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN GIANYAR PROPINSI BALI

Membaca : Surat permohonan yayasan TRI ITA KARANA ..... Nomor ..... Tanggal 14 MEI 1999

Menimbang :
a. bahwa yayasan TRI ITA KARANA ..... dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak tersebut.

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
   a. Nomor 27 tahun 1990;
   b. Nomor 38 tahun 1992;
   c. Nomor 39 tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
   a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984;
   b. Nomor 0486/U/1992;
   c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995
   d. Nomor
   (SK Pengangkatan Kepala Kantor/Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/I/1991 perihal Petunjuk penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : TRI ITA KARANA
- Alamat : BR.SANGGINGAN UBUD

untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-kanak :
Nama : SUTA DHARMA
Alamat : BR. SANGGINGAN UBUD

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992. Pemberian Izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
Pada Tanggal : 31 AGUSTUS 1999

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Bali
a.n.b
Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Gianyar

ANAK AGUNG GEDE ALIT S.Pd.
NIP. 130327486

YAYASAN
TRI SULA UBUD
Jln. Jero Gadung, Kutuh Kelod, Petulu, Ubud, Gianyar, Bali, Indonesia

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN TRI SULA
Nomor : 007/ SK-TSU/VII/2023

TENTANG
PEMBENTUKAN TAMAN KANAK – KANAK (TK) SUTA DHARMA

MENIMBANG :

a. Bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak - Kanak

b. Bahwa dengan terbentuknya taman kanak – Kanak ini akan dapat menampung anak usia 4 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.

c. Bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan taman kanak – kanak di wilayah Kecamatan Ubud

MENGINGAT :

a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;

b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;

c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

d. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;

e. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;

f. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

g. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

h. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;

i. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Membentuk Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Suta Dharma dengan susunan Organisasi terlampir.

KEDUA : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola Taman Kanak – Kanak Suta Dharma untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA : Menugaskan tenaga Pendidik Taman kanak – kanak Suta Dharma untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan Taman Kanak - Kanak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

KEEMPAT : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ubud
Pada Tanggal : 16 Juli 2023

Ketua Yayasan Tri Sula Ubud

Tjok. Raka Kerthyasa,S.Sos,M.Si

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab.Gianyar
2. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan Kecamatan Ubud
3. Arsip.

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Tri Sula Ubud

Nomor : 007/ SK-TSU/VII/2023

Tanggal : 16 Juli 2023

Tentang : Struktur Organisasi Taman Kanak – Kanak Suta Dharma

Dipindai dengan CamScanner

SUTA DHARMA SCHOOL

SRUKTUR ORGANISASI
TK SUTA DHARMA
TAHUN 2022 – 2023

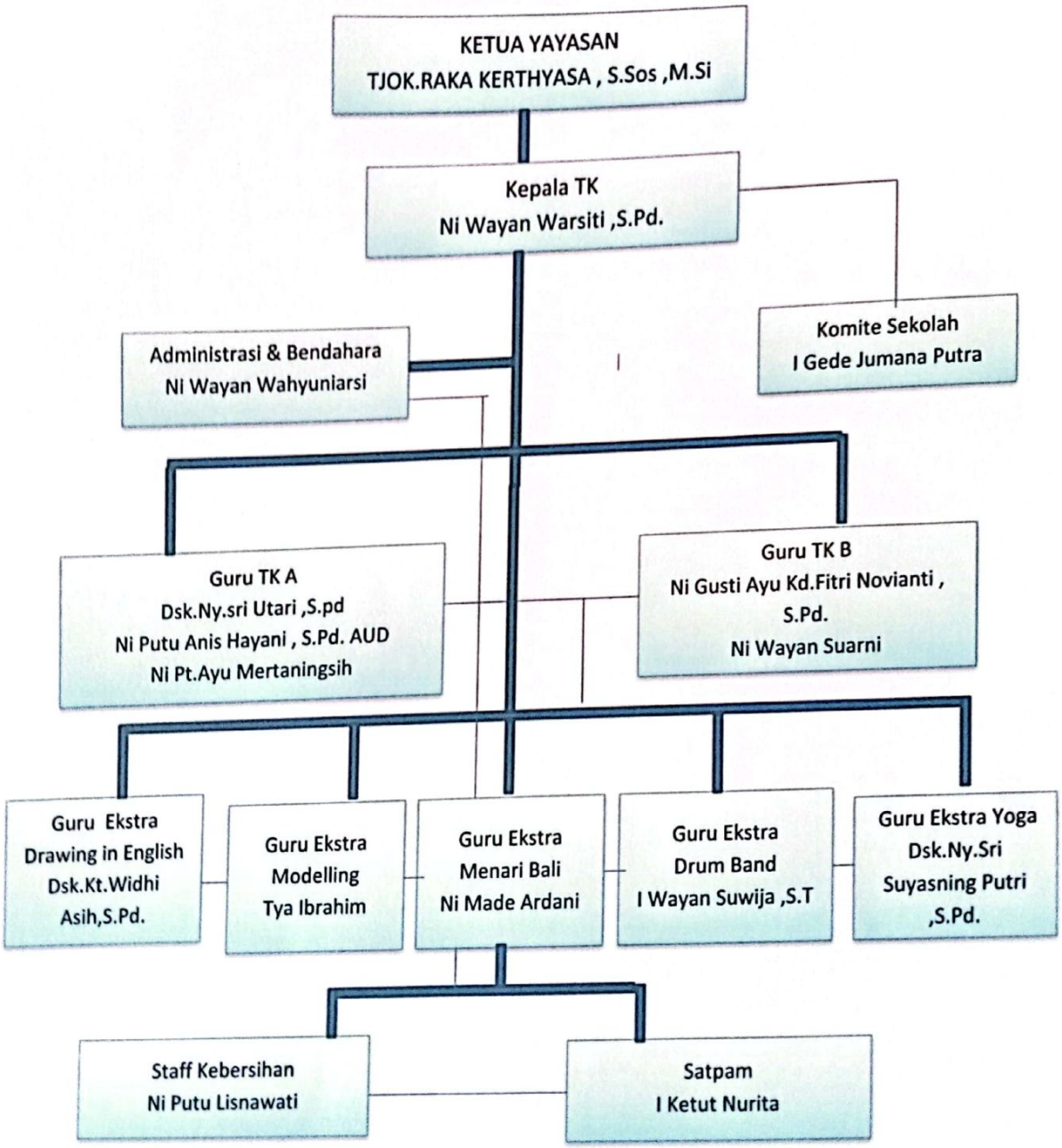

Ket :

= Garis komando

= Garis koordinasi

Dipindai dengan CamScanner